

197

PENEGAKAN HUKUM DALAM DEMOKRASI PANCASILA

Oleh : Drs. Koesparmono Irsan.

1. Hukum sebagai suatu fenomena sosial

Kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan suatu kehidupan bersama di dalam suatu tatanan yang teratur yang dinamakan masyarakat, yaitu suatu kehidupan bersama yang menghasilkan peradaban. Hal ini terutama disebabkan karena pada hakekatnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup secara pantas. Manusia tidak mempunyai pandangan yang sama tentang apa yang dinamakan keadaan hidup yang pantas tadi. Perbedaan pandangan tersebut yang berkisar pada keadaan dan cara-cara untuk mencapai kehidupan yang pantas justru menimbulkan keadaan hidup yang tidak pantas. Oleh karena itu maka pandangan-pandangan yang berbeda-beda tadi perlu diberi patokan atau pedoman, yang merupakan kaidah-kaidah.

Secara sosiologis dapat diketahui bahwa sejak kecil, manusia yang hidup dalam masyarakat telah merasa bahwa ada aturan-aturan tertentu yang membatasi sepak terjangnya. Pada awalnya aturan-aturan kekeluargaan yang mengikatnya, kemudian hal ter-

sebut berkembang keluar lingkungan keluarga sampai negaralah yang membatasi atau mengatur kemerdekaan tingkah laku manusia. Dengan demikian, maka sebenarnya manusia hidup dalam suatu struktur sekaligus suatu pola hidup dalam suatu struktur norma-norma untuk hidup, walaupun manusia tidak selalu menyadarinya. Pola hidup tersebut merupakan susunan dari pada norma-norma kepercayaan, kesusilaan, sopan-santun dan hukum. Keempat norma tersebut tidak jarang melindungi manusia secara sekaligus. Walaupun demikian ada perbedaan hakiki dari norma-norma tersebut. Dasar suatu undang-undang atau aturan-aturan adalah asumsi bahwa ada hubungan antara berbagai pola perilaku yang menjelma ke dalam bentuk hukum dari perilaku nyata individu. Dasar dari analisis ini, adalah hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Hal ini disebabkan karena hukum mampu untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sa-

lah satu karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif adalah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sanksi.

Oleh karena itu hukum selalu dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang berkembang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena dasar-dasar dari hukum adalah keputusan-keputusan yang didasari oleh kenyataan-kenyataan/fakta-fakta di samping dasar-dasar lain yaitu bentuk-bentuk tindakan atau perilaku individu dan kesadaran akan kewajiban yang kesemuanya terletak dalam kenyataan-kenyataan.

Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan oleh masyarakat, tanpa alasan secara apriori mengapa hukum tidak dapat beradaptasi dengan segera terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Untuk ini belum ada jawaban yang jelas atas pertanyaan tersebut, namun Max Weber telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengungkapkan dan menjelaskan interaksi yang kompleks antara hukum dengan aspek-aspek sosial lainnya dalam masyarakat. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa timbulnya kapitalisme modern itu dipengaruhi oleh hukum. Suasana renaissance dan aufklarung yang telah mendorong revolusi berfikir menuju zaman modern hingga mencapai keadaan yang dimiliki dunia

barat dewasa ini, dan masyarakat Prancis yang porak-poranda, menjadi latar belakang timbulnya paham kapitalisme dan liberalisme yang mendasarkan diri pada pandangan individualisme. Demikian pula pengaruhnya dirasakan pada perkembangan filsafat hukum, dengan mulai timbulnya pikiran-pikiran tentang hak asasi manusia. Dalam garis besarnya hak-hak asasi manusia seperti termaktub, dapat diklasifikasikan menjadi: hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak-hak asasi politik, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, hak-hak asasi di bidang sosial dan budaya dan hak-hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

Sebagai akibat timbulnya kapitalisme dan liberalisme yang didasarkan pada pandangan individualistik, maka terdapatlah sekelompok kaum yang selalu dieksploiter oleh mereka yang mempunyai kapital. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok pekerja atau buruh. Marx dan Engels mencoba mengubah cara pandang kapitalistik-individualistik menjadi materialistik-kolektivitas. Namun demikian pandangan Marx ini tidak mampu menjangkau hukum, hanya di bidang ekonomi saja, namun demikian beberapa sarjana mengembangkan pandangan Marxis untuk mengupas hukum, antara lain Eugeniy

Pashukanis dan Karl Renner.

Presiden Soeharto dalam amanat pembukaan Seminar Hukum Nasional ke IV di Jakarta tanggal 26 Maret 1979 mengatakan: *Tuntutan hati nurani yang tidak akan henti-bentinya, ialah terwujudnya keadilan, khususnya keadilan di lapangan hukum.* Jelaslah bahwa hukum bukan dikendalikan oleh kelas sosioekonomi seperti yang diajarkan oleh teori Marxist, tetapi tumbuh secara alami karena merupakan tuntutan hati nurani manusia.

2. Pancasila dan teorisasi hukum Indonesia.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Pada dasarnya setiap hak yang dipunyai oleh individu sebagai subjek hukum dan tatanan kehidupan masyarakat, menuntut kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap negara yang mendukungnya selaku warga negara, maupun terhadap sesama hidup dalam suatu pergaulan hidup.

Kewajiban merupakan peran (role) dan bersifat imperatif, karena tidak boleh tidak harus dilaksanakan atau dijalankan. Hak adalah peranan yang fakultatif sifatnya, oleh karena boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban senantiasa dalam hubungan berhadapan dan berdampingan.

Di dalam susunan negara mo-

dern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif tertulis. Kekuasaan negara itu seolah-olah oleh manusia (individu) dirasakan sebagai suatu hal yang membatasi dan bersifat perlawanan karena kekuasaan Negara berkembang, terpaksa ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan berkurangnya luas batas hak-hak yang dimiliki individu.

Hak dasar kemerdekaan pribadi manusia yang luas ini menjadi dasar pokok bagi hak kerakyatan atau hak demokrasi, yang dalam perumusan selanjutnya ditujukan terutama kepada suatu tujuan politik, yaitu membebaskan kedudukan dan hak-hak rakyat dari penindasan siapa saja.

Hukum pada hakekatnya adalah rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksudkan dengan hukum adalah peraturan hukum negara, yang merupakan rangkaian ketentuan-ketentuan, undang-undang, peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang bersifat mengikat (*pacta sumservanda*). Di dalamnya mengandung arti suatu paksaan yang mengharuskan orang tunduk pada ketentuan hukum tersebut, jelaslah barang siapa yang tidak patuh dan tunduk kepada hukum, ia akan dikenakan sanksi tanpa pandang bulu.

1945 tentang sistem pemerintahan menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Suatu negara dibentuk sebagai suatu Negara hukum manakala hak-hak dasar warga negara yang dikurangi, guna menjalankan pemerintahan didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang. Adapa-
lupa yang berpendapat bahwa negara hukum bila negara memperlakukan kebebasan pengadilan, yaitu kebebasan untuk melakukan kontrol sosial terhadap segala tindakan dari alat-alat kekuasaan negara.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan tertulis : . . .
Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

Arti yang dalam dan tersirat dari penjelasan ini bahwa kebebasan dan kemerdekaan individu berjalan serasi dan seimbang dengan kepentingan nasional. Sebaliknya, kemerdekaan nasional yang berasaskan kekeluargaan akan selalu melindungi kemerdekaan individu, karena sumbernya berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jelaslah bahwa Negara Hukum Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, mengartikan

hak asasi selalu disertai kewajiban-kewajiban dasar manusia, yang kesemuanya diatur, dihormati dan dilindungi oleh negara. Pelaksananya harus seimbang, selaras dan serasi antara hak dan kewajiban sebagai pencerminan dari moral agama yang diyakini oleh penduduk dan penguasa negara. Pancasila tidak saja secara teoritis mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, tetapi lebih dari itu ia juga menjiwai materi dan pelaksanaan hukumnya sendiri. Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, yang menerima baik isi memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai sumber tertib hukum Indonesia, menetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, yang berarti sumber dari hukumnya sendiri dan cara penegakannya.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Pancasila sebagai norma dasar atau kaidah dasar yang fundamental harus menjiwai setiap gerak manusia Indonesia termasuk tata hukumnya.

Presiden Soeharto dalam Amanat Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967 mengatakan : . . .
Dalam usaha kita bersama untuk melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka mewujudkan tertib hukum adalah suatu tugas yang sangat penting dan prinsipil.

Dalam rangka memantapkan stabilitas nasional, yang akan men-

ciptakan ketahanan nasional yang tangguh, ditingkatkan pula pembinaan dan pengembangan hukum. Apabila hukum tidak dapat ditegakkan secara baik, warga masyarakat akan selalu cenderung mengambil langkah-langkah sendiri dengan main hakim sendiri untuk mengurus kepentingannya. Sebaliknya apabila hukum dapat ditegakkan dengan mantap, warga masyarakat tidak perlu main hakim sendiri. Suasana demikian yang serba tertib, di mana masyarakat mendapat pengayoman serta jaminan kepastian yang berkeadilan yang berarti dapat ikut menunjang tercapainya ketahanan nasional yang mantap. Segenap pemikiran yang sistematis tentang disiplin hukum, adalah berhubungan dengan fihak yang satu filsafat dan fihak yang lain adalah ajaran politik. Semua disiplin hukum harus mengandung unsur-unsur falsafah dan memperoleh warna dan isi yang khas dari ajaran politik.

Kaidah hukum adalah sesuatu petunjuk bersikap tindak, sedangkan hakikatnya adalah pandangan menilai atau penilaian. Kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian/keadilan pergaulan hidup. Manusia dalam pergaulan hidup bergerak dalam suatu hubungan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan itu disebabkan karena adanya disiplin sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu disi-

plin hukum adalah juga disiplin nasional.

Presiden Soeharto dalam amanat pengarahan pada sidang Kabinet Paripurna Pertama dari Kabinet Pembangunan V pada tanggal 28 Maret 1988 mengatakan sebagai berikut :

... Disiplin nasional, di sini kita beri arti yang seluas-luasnya, mulai dari kepatuhan kita yang tulus pada nilai-nilai luhur Pancasila, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, segala ketetapan MPR sampai wujud disiplin yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang diperlukan untuk membawa tingkat yang makin maju dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Singkatnya disiplin nasional merupakan syarat penting bagi terwujudnya masyarakat modern.

3. Penegakan hukum dalam demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewu-

judkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong, maka demokrasi Pancasila tidak mengenal kemutlakan golongan, baik kemutlakan karena kekuatan fisik, kemutlakan karena kekuatan ekonomi, kemutlakan karena kekuasaan, maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara. Demikian cuplikan amanat kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1967.

Demokrasi Pancasila memandang manusia sebagai subjek dan bukan objek semata-mata. Sebagai subjek dan sebagai makhluk Tuhan, manusia itu sama derajatnya, artinya dalam kehidupan kenegaraan dan kehidupan hamba Allah yang mencari ridho-Nya, manusia mempunyai nilai yang sama diantara sesamanya. Manusia mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang merupakan gambaran dari kesamaan derajat manusia.

Dalam demokrasi Pancasila keadilan dan kebenaran selalu mendapat tempat yang terhormat, dengan perkataan lain bahwa segala hal yang menyangkut hak asasi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu penegakan hukum berarti menegakkan keadilan dan kebenaran yang berarti juga menegakkan norma-norma yang menjadi pembimbing dan kriteria guna mencapai tujuan bernegara, yang mengikat setiap war-

ga negara apapun kedudukannya dalam demokrasi Pancasila, yang merupakan aturan permainan dalam penyelenggaraan negara.

Demokrasi Pancasila memberi supremasi pada hukum dan penegakan rule of law, dan memberikan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum. Presiden Soeharto dalam amanatnya tanggal 16 Agustus 1980 mengatakan sebagai berikut : . . . *Tanpa penjagaan yang pantas oleh hukum, orang dapat berlindung di bawah payung demokrasi untuk menista orang lain atau kelompok lain. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka kekacauan politik dan kesadaran demokratislah yang kita derita bersama.*

Sejak zaman dahulu kala masyarakat Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang TATA TENTREM KERTA RAHARJA. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan kerta, orang bisa bekerja kalau hatinya tentram, dan ketentraman itu adalah hasil ditaatinya suatu aturan atau suatu tata. Jadi jelaslah bahwa hukum dan penegakannya adalah salah satu prasyarat untuk mencapai ketentraman atau stabilitas nasional, agar masyarakat bisa bekerja guna mencapai keraharjaan. Hukum sebagai suatu susunan tata atau aturan-aturan juga merupakan salah satu syarat bagi tegaknya stabilitas nasional.

Anggapan terhadap hukum telah berubah, yang semula menganggap

hukum sebagai suatu kekuatan dengan alat pemaksa, kini telah berubah menjadi sikap yang respons terhadap norma-norma hukum, di mana keyakinan manusia merupakan dasar dari aturan-aturan hukum. Dalam lapangan hidup timbul suatu kehendak untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat serta menjaga norma-norma yang berlaku dan menimbang asas-asasnya, juga bermaksud mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan masyarakat dan mencapai sasaran kebijaksanaan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang terabaikan dan terlantarkan serta perlindungan hidup.

Setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural (Lawrence M. Friedmann, 1969, hal. 27). Komponen struktural dari suatu sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut antara lain adalah institusi penegak hukum atau criminal justice system, di mana di dalamnya terkait bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetisinya dan lain-lainnya. Sedangkan komponen substansial, adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, di mana di

dalam pengertian ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan doktrin-doktrin sejauh semuanya itu digunakan dalam proses yang bersangkutan. Komponen kultural dirumuskan sebagai sikap-sikap dari nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Dengan pengertian tersebut di atas kita coba mengartikan rule of law itu. Rule of law dapat diartikan dari dua segi yaitu formil dan arti materiel (idiologis). Di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarchie perintah merupakan rule of law. Dalam arti formil inilah, maka rule of law diartikan pada zaman Orde Lama, sehingga meninggalkan komponen kulturalnya.

Rule of Law dalam arti materiel atau idiologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum dibuat serta diterapkan oleh badan-badan eksekutif dan yudikatif (komponen kultural).

- b. Kaidah-kaidah hukum harus se-
laras dengan hak-hak asasi ma-
nusia (komponen substansial).
- c. Negara mempunyai kewajiban
untuk menciptakan kondisi-kon-
disi sosial yang memungkinkan
terwujudnya aspirasi-aspirasi ma-
nusia dan penghargaan yang
wajar terhadap martabat manu-
sia.
- d. Terdapatnya tata cara yang jelas
dalam proses mendapatkan ke-
adilan terhadap perbuatan yang
sewenang-wenang dari penguasa
(komponen struktural).

Tegasnya penegakan hukum da-
lam demokrasi Pancasila adalah
apa yang diartikan sebagai rule

of law dalam arti materiel, ka-
rena tujuannya adalah untuk me-
lindungi warga masyarakat terha-
dap tindakan yang sewenang-we-
nang dari siapa saja, sehingga
memungkinkan warga masyarakat
untuk menikmati martabatnya se-
bagai manusia.

Dalam kaitannya dengan Ke-
tahanan Nasional, hukum harus
benar-benar menjadi pengayom ma-
syarakat, memberi rasa aman dan
tentram, menciptakan lingkungan
dan iklim yang mendorong kre-
ativitas dan partisipasi masyarakat
dalam membangun serta mendu-
kung stabilitas nasional yang se-
hat dan dinamis.

* The Strength of an organization is not I, but We.

LINTASAN PERISTIWA



ALIH GENERASI :

Dalam rangka kebijaksanaan proses alih generasi Kepemimpinan ABRI/POLRI, Pangab telah mengalih tugaskan beberapa pejabat teras (Pati) Polri. Untuk tingkat Polda Mayjen Pol. Drs. M.H. Ritonga telah diangkat selaku Kapolda Metro Jaya menggantikan Mayjen Pol. Drs. H. Poedy Syamsuddin. Mantan Kapolda tersebut telah memperoleh kepercayaan untuk memangku jabatan selaku Irjen Polri.

Gambar : Kapolri sedang melakukan pemasangan perangkat jabatan Kapolda kepada Mayjen Pol. Drs. M.H. Ritonga pada upacara parade serah terima jabatan di lapangan parkir Polda Metro Jaya tanggal 28 September 1989.



Thema Hut Polwan ke-41 tahun 1989 "Dengan semangat Optimasi dan Dinamisasi, Polwan bertekad meningkatkan peranannya dalam memantapkan Kamtibmas serta pengabdianya kepada masyarakat".

Polwan memperingati HUT-nya yang ke-41.

Gambar diatas merupakan salah satu dari Pasukan yang berperan dalam acara parade HUT Polwan ke-41 pada tanggal 1 September 1989 yang dipusatkan di lapangan parkir Polda Metro Jaya dengan Inspektur Upacara De Ops Kapolri.

PENGENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH POLISI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM KONTEKS KEBIJAKSANAAN SOSIAL DAN KRIMINAL

Oleh : M. Faal, S.H., M.H.

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

Memilih judul tersebut di atas memang dapat menarik perhatian orang, karena kedudukan Polisi sebagai wakil yang mengemban hak subyektif Negara yang wajib menindak siapapun yang melanggar ketentuan hukum pidana objektif (positif) malah mengenyampingkannya. Tampaknya aneh tetapi begitulah hukum dan prakteknya. Di samping itu pula mengingat sifat hukum pidana yang tidak kenal kompromi, keras dan tegas serta azas-azasnya yang selalu tegar di atas ketentuan-ketentuan hukum apapun, sehingga azas-azas hukum pidana itu sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium) terhadap siapapun yang melanggarnya. Ciri-ciri inilah kiranya yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan dalam tulisan ini. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan mengingat falsafah hukum kita sendiri, tampaknya tulisan ini dapat difahami maksudnya.

Dalam bab pendahuluan ini penulis ingin menandakan pada falsafah dan tujuan hukum kita yang tertuang di dalam pembukaan UUD '45 alinea 4 yang menyatakan antara lain bahwa Negara wajib melindungi setiap warga negara serta meningkatkan kesejahteraan umum dari rakyat.

Oleh karena itu segenap kegiatan Bangsa dan Negara hendaknya diarahkan pada sasaran Nasional yang telah disepakati bersama itu.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Polisi sebagai alat negara penegak hukum (pidana) di dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi kejahatan baik cara maupun sasarannya harus mengarahkan (berkiblat) pada tujuan nasionalnya itu yaitu melindungi setiap warga negara dan ikut meningkatkan kesejahteraan umum bagi rakyat.

Mengingat masalah kejahatan itu bukan semata-mata masalah si penjahat itu sendiri, tetapi menyangkut masalah kemanusiaan dan sosial budaya, maka teknik penanggulangannyapun dapat dilihat dari kedua kacamata itu yaitu dari

segi pendekatan kemanusiaan dan sosial budaya artinya teknik penanggulangannya tidak dapat semata-mata hanya melalui proses hukum pidana saja. Dan dalam wawasan yang lebih luas pun tidak semata-mata ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena memang sampai saat ini kejahatan itu juga sebagai suatu masalah sosial politik, yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan yang bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun pada tingkatan politik yang tertinggi (BARDA NAWAWI ARIEF, 1986 halaman 19).

Hal tersebut adalah wajar karena timbulnya kejahatan itu bukan saja merugikan bagi si korban dan masyarakatnya, tetapi juga bagi diri si pelaku itu dimasa depan. Dan akibat dari kejahatan itu juga benar-benar sebagai salah satu faktor yang menghambat derap pembangunan. Karenanya masalah kejahatan itu merupakan masalah sosial budaya politik dengan lingkup yang begitu luasnya.

Akibat dari permasalahan kejahatan ini dianggap sebagai permasalahan kemanusiaan dan sosial, maka beberapa ahli menimbulkan persoalan pendapat, bagaimana cara penanggulangannya. Bahkan sampai ada pendapat-pendapat yang menghendaki agar penanggulangan ke-

jahatan melalui hukum pidana atau dengan sanksi pidana dihapuskan saja. Karena model penanggulangan ini hanya menitik beratkan atau membebankan balasan hukumnya pada si pelaku. Cara ini dianggap kuno, menekankan unsur pembalasan, kurang memperhatikan faktor-faktor ketergantungan si pelaku akan kondisi diri dan struktur sosialnya yang menyebabkan ia melakukan kejahatan itu. (Andi Zaenal Abidin, 1987 halaman 38).

Sudah barang tentu pendapat-pendapat tersebut di atas mendapat reaksi dari pihak yang pro, dan nyatanya di seluruh dunia tak ada negara yang tak memiliki ketentuan-ketentuan hukum pidana di dalam usaha menanggulangi kejahatan dalam rangka menjaga Kamtibmas di Negaranya.

Jadi terlepas dari masalah pro dan kontra, penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan sebagai suatu macam reaksi atau respon masyarakat terhadap kejahatan. Dan memang penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, penggunaan suatu sarana hukum tidak dapat secara apriori atau secara absolut dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus


ditolak atau dihapus sama sekali. (BARDA NAWAWI ARIEF, tahun 1986, halaman 51), yang penting bagaimana menentukan garis kebijaksanaan atau pendekatan itu seyogyanya ditempuh di dalam memperhatikan seluruh faktor-faktor tersebut di atas.

Indonesia, sebagai negara yang tetap memberlakukan hukum pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, di samping tetap menggunakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, sosial, agama, pendidikan dan sebagainya yang bersifat preventif dan memperbaiki, di dalam me-

laksanakan penegakan hukum itu.

Hal ini ternyata di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, wewenang untuk menseleksi perkara diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara itu berdasar undang-undangan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan. Seperti wewenang diskresi kepolisian, azas oportunitas, putusan bebas atau lepas dan juga pemberian remisi pidana. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam proses skema di bawah ini : (M. FAAL, 1988 halaman 5).

PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA



Pertimbangan-pertimbangan selektifitas itu diserahkan pada masing-masing petugas berdasarkan keyakinan mereka yang paling baik dengan kenyataan-kenyataan di lapangan yang dihadapi.

Nah dari segi inilah penulis mencoba menguraikan peranan pengecyampingan perkara pidana oleh polisi di dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam konteks kebijaksanaan sosial dan kriminal.

2. Permasalahan.

Bahwasanya hukum pidana bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan itu sebagai dikatakan di muka. Tetapi dapat digunakan usaha-usaha lainnya seperti pendidikan, penerangan-penerangan, pembangunan ekonomi, perbaikan keadilan sosial dan sebagainya yang kesemuanya ini telah digariskan oleh kebijaksanaan pembangunan, yang pada hakekatnya sebagai kebijaksanaan sosial dalam rangka menuju kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat.

Dan sesungguhnya kebijaksanaan kriminal dalam usaha menanggulangi kejahatan itu merupakan bagian integral dari kebijaksanaan sosial atau pembangunan yang lebih luas.

Oleh karena itu tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum dan pembangunan, tak da-

pat dilepaskan dari garis-garis kebijaksanaan itu.

Oleh karena itu sampai sejauh mana relevansi diskresi kepolosian dalam sistem peradilan pidana yang merupakan suatu kebijaksanaan kepolosian di dalam rangka penanggulangan kejahatan dalam konteks kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial dan kriminal itu kiranya perlu mendapat perhatian kita semua.

II. TUGAS KEPOLISIAN


1. Tugas umum dan diskresi kepolosian.

Tugas umum Kepolosian Negara Republik Indonesia (Polri) sebenarnya dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kepolosian dan di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Undang-Undang Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, di mana pada dasarnya tugas pokok Polri, sebagai alat negara penegak hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.

Dan apabila diteliti dan dikelompokkan tugas-tugas kepolosian yang terurai dalam Undang-Undang tersebut, maka dapat dikelompokkan dalam tugas-tugas preventif dan represif, di samping tugas-tugas lain sebagai rumpun anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yaitu kekaryaan

ABRI dan bantuan tempur (Banpur). Hal ini akan lebih jelas bila dilihat skema tugas Polri dalam

BINKAMTIBMAS HANKAM yang menggambarkan tugas Polri sebagai jajaran Hankam sebagai berikut:



Terlihat di sini bahwa tugas Bimmas (bimbingan masyarakat), preventif dan represif adalah tugas-tugas Polisi dalam arti sebenarnya dan bersifat universal. Dalam hal tugas Polisi yang dikelompokkan hanya preventif dan represif, dalam hal ini bimmas sesungguhnya masuk dalam bidang tugas-tugas preventif. Sedangkan tugas-tugas bantuan pertahanan (Ban Han/Ban Pur) yang biasanya dilakukan oleh satuan Brimob, tugas-tugas kekarya/bhakti ABRI adalah tugas-tugas Polisi sebagai unsur anggota ABRI, ini terutama dikuasai Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tersebut di atas.

Pembagian tugas Polri antara preventif dan represif itu sudah

umum diketahui orang, preventif bersifat menindak. Umumnya para ahli Kepolisian cenderung untuk memilih mencegah dari pada menindak, sama seperti ahli-ahli Kedokteran yang selalu menganjurkan lebih baik menjaga kesehatan dari pada mengobati, preventif lebih baik dari kuratif.

Tugas-tugas Polisi preventif, mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan atau pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenteraman, kesehatan dan kesejahteraan umum. Usaha atau kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan/penerangan, pendidikan, melakukan bantuan dan pertolongan yang apabila di-

kaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayanan masyarakat.

Pada dasarnya Polisi preventif ini melakukan tugas-tugas umum kepolisian yang luas sekali. Bahkan 80% pekerjaan kepolisian melakukan tugas-tugas preventif ini.

Tugas-tugas Polisi represif adalah tugas-tugas kepolisian di bidang peradilan, menegakkan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menumpasnya.

Adanya pembagian tugas preventif dan represif itu bukan berarti adanya pembagian tugas dan wewenang yang terpisah, satu dengan yang lain ada dalam satu kesatuan. Dalam arti bukan berarti dalam tugas-tugas preventif tidak ada tindakan-tindakan represif dan dalam tugas-tugas represif tidak ada tindakan-tindakan preventif. Seorang Polisi lalulintas akan menindak kelakuan sopir bus yang keterlaluan. Begitupun seorang anggota reserse akan memaafkan dan hanya menasehati atau mengembalikan ke orang tuanya, terhadap seorang pelajar yang nyata-nyata menurut hukum telah mencuri mangga atau buku.

Nah, tindakan-tindakan yang diputus atau diambil oleh Polisi ini apakah dengan bersifat preventif atau represif, tidak menindak atau menindak menurut hukum adalah ada di tangan atau di atas pundak Polisi itu. Keputusan yang dipilih diantara sekian

alternatif tindakan yang bisa diambil yang menurut petugas yang dianggap paling benar dan diyakini itulah yang disebut diskresi kepolisian.

Oleh sebab itu tindakan Polisi yang memaafkan, menasehati atau mengembalikan si pelajar itu ke orang tuanya, mungkin atas pertimbangan bahwa tindak pidana itu tidak terlalu serius (ringan), mungkin karena ia seorang pelajar, kepentingan umum tak terganggu dan sebagainya adalah diantara alternatif dari berbagai pertimbangan yang diyakini benar itu.

Berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum sebagai contoh tersebut di atas, maka Polisi itu sering dilihat sebagai seorang yang sehari-harinya menafsir hukum dan ia menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai atau tujuan hukum yang lebih luas.

Dengan demikian di dalam melaksanakan tugasnya Polisi berwenang untuk melakukan diskresi kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan wewenang diskresi itu terletak antara ketentuan-ketentuan hukum dengan pendapatnya tentang situasi yang dihadapi itu. Apalagi pada masa sekarang ini telah tumbuh pengertian bahwa penegakan hukum itu adalah sebagai "a great of discretion in the implementation of the law". (BAMBANG POERNOMO, 1987, halaman 2).

Sehubungan dengan itu, maka Polisi di dalam sistem peradilan pidana terutama dalam sistem KUHAP sekarang berkedudukan sebagai penentu di dalam proses dan sangat besar peranannya, karena Polisi itu adalah the gate keeper in the process. Dan dialah sebagai penegak hukum di lapangan dengan menghadapi pelbagai problema hukum senyatanya.

2. Tugas kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa tugas-tugas Kepolisian di bidang peradilan dan ini termasuk tugas-tugas represif yang dimaksud di atas. Yaitu yang terutama bertugas sebagai penanggulangan kejahatan. Dari sinilah kedudukan Polisi itu sebagai salah satu komponen fungsi dari sistem Peradilan Pidana.

Menurut istilah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tugasnya di bidang peradilan ini disebut sebagai tugas selaku penyidik, penyidik utama atau penyidik tunggal. Selaku penyidik ia bertugas untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana. Di dalam KUHAP pasal 1 nomor 2 yang disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian Polisi yang bertugas menegakkan hukum pidana dalam arti menanggulangi pelanggar-pelanggar hukum pidana dan mencari pelakunya untuk diseret ke pengadilan. Untuk melaksanakan tugas itupun Polisi harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai tugas untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana, berarti bahwa Polisi itu wajib menegakkan semua ketentuan-ketentuan pidana di Republik ini. Di sini Polisi menghadapi ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dengan keadaan-keadaan konkrit yang dihadapi di lapangan, antara hukum yang diharapkan, dicitacitakan dengan hukum yang dapat dioperasionalkan. Dengan demikian dalam rangka menegakkan hukum pidana ini Polisi menghadapi 3 (tiga) wujud dari hukum itu yaitu:

1. Hukum pidana yang dicitacitakan atau *ius constituendum*.
2. Hukum yang berlaku (*positif* atau *ius constitutum* atau *ius operandum*).
3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkrit atau *ius operatum* (KADRI HUSIN, tahun 1987, halaman 3).

Dalam kenyataannya Polisi melakukan wujud hukum ke 3 ter-

sebut. Karena kenyataan itulah hukum bekerja. Wujud hukum no. 1 menitik beratkan pada apa yang dicita-citakan, sifatnya abstrak, filosofis, dan futurologis. Sedangkan wujud hukum no. 2 adalah kehendak hukum yang dicantumkan di dalam perundang-undangan itu.

Di dalam penerapan hukum pada no. 3 itu si penegak hukum tetap harus berorientasi pada keinginan-keinginan hukum pada wujud hukum no. 1 dan no. 2.

Tetapi mengapa penegak hukum di dalam kenyataannya merealisasikan wujud hukum itu pada wujud no. 3, hal ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor substansi hukumnya itu sendiri, faktor fasilitas yang dimiliki penegak hukum, faktor penegak hukum, kultur dan masyarakatnya di mana hukum itu ditegakkan (SOERJONO SOEKANTO, 1983, halaman 4).

Antara orientasi wujud hukum no. 1 dan no. 2 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum itulah letaknya diskresi Kepolisian, karena disitulah pertimbangan-pertimbangan penetapan bekerjanya hukum itu berperan. Dan itulah makanya kini diakui dan berkembang adanya pendapat bahwa sesungguhnya penegakan hukum pidana itu sebagai "a great of discretion in the implementation of the law", sebagai dikemukakan di muka.

Di dalam kenyataan-kenyataan bekerjanya hukum yang demikian

itu pulalah oleh kebijaksanaan legislatif, kebijaksanaan itu direalisasikan di dalam penjelasan Undang-Undang No. 13 tahun 1961, di mana dalam perkara-perkara yang ringan Polisi boleh mengenyampingkan suatu perkara pidana. Artinya perkara itu tidak perlu diproses, tetapi diambil tindakan-tindakan lain. Ketentuan ini antara lain sebagai legalitas dari pada adanya diskresi kepolisian itu. Namun dengan kedudukannya sebagai penyidik tunggal dalam arti tidak lagi sebagai pembantu jaksa sebagai tersebut dalam sistem HIR, maka dasar hukum diskresi kepolisian sudah meluas dipelbagai perundang-undangan, (M. FAAL, 1988, halaman 178).

Contoh-contoh sebagai seorang anak pelajar yang telah mencuri mangga dengan telah dipenuhinya unsur-unsur pasal 362 KUHP tetapi atas pendapatnya Polisi tidak melanjutkan proses, tetapi mengambil tindakan memaafkan, menasehati, mengembalikan kepada orang tuanya adalah kewenangan yang masuk dalam lingkup diskresi kepolisian.

Dengan demikian hukum itu oleh petugas Polisi dapat diterjemahkan tidak secara kaku dan inilah menurut SATJIPTO RAHARDJO sebagai lorong-lorong atau jalan pengaman dari hukum itu, demi tujuan sosial, tujuan hukum yang lebih luas.

Demikian juga di dalam proses perkara di dalam kerangka pro-

ses penegakkan hukum pidana atau di dalam proses penanggulangan kejahatan antara lain oleh pasal 5 ayat 1 Nomor 4 dan pasal 7 ayat 1 j. KUHAP, di dalam mengatur kewenangan Polisi, pembuat Undang-Undang menyadari bahwa mereka tidak mampu memerinci kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Polisi dalam melaksanakan tugasnya secara limitatif. Tetapi Polisi diberi lorong-lorong kebebasan untuk melakukan tindakan apa saja dalam kerangka melaksanakan tugasnya itu, asal berdasar pada hukum yang bertanggung jawab. Nah tindakan-tindakan yang diberikan kepada Polisi yang kemudian diambil oleh Polisi di dalam menegakkan hukum itu adalah tindakan diskresi kepolisian.

Ditinjau dari segi sistem Peradilan Pidana, di mana Polisi di dalam kerangka menegakkan hukum pidana, menanggulangi kejahatan, bekerja dalam satu sistem, maka di dalam kerangka diskresi itu tidak dapat bekerja sendiri-sendiri (fragmentasi), tetapi harus bekerja di dalam satu kesatuan dengan komponen fungsi lainnya seperti Jaksa, Hakim dan sebagainya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Polisi difahami, di-

mengerti, dan disatukan oleh tujuan tugas bersama. (J.W. LAPA-TRA, 1978, halaman 86). Di antara mereka harus memiliki persepsi yang sama, di dalam menghadapi problema di dalam tugas. Untuk itu diperlukan pendekatan-pendekatan, baik secara struktural maupun informal.

Lebih-lebih lagi kalau diingat, kedudukan Polisi sebagai aparat penegak hukum yang berada di lapangan, akan selalu menafsir, menerjemah, mengelaborasi hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Sehingga tak mungkin Polisi itu semata-mata memandang hukum sebagai legalitas semata-mata dengan unsur-unsur hukumnya yang bersifat internal mutlak. Ia akan harus mempertimbangkan diri segala aspek kemasyarakatan terhadap perkara yang dihadapi. Karena sebagai telah dikemukakan di muka hukum itu sendiri oleh pembuat perundang-undangan tak mungkin mengatur secara lengkap. Di sinilah menurut SATJIPTO RAHARDJO pemikiran kebijaksanaan diskresi untuk bisa mengadakan kompromi antara keharusan-keharusan yang diletakan dalam peraturan hukum dengan keleluasaan untuk bertindak itu.

(Bersambung pada Bhayangkara Edisi 011/1990).

152

PIDANA MATI MERUPAKAN SUATU UPAYA DALAM PEMULIHAN KEMBALI PERIMBANGAN HUKUM

Oleh : Imam Sardjono, S.H.

PIDANA MATI masih terus dipermasalahkan sampai sekarang, apalagi dengan sedang di susunnya "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" yang di dalamnya menyangkut masalah jenis-jenis pidana, tentunya hal ini turut mendorong dalam memperhangat masalah "PIDANA MATI" tersebut. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila khususnya bertentangan dengan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Kesemuanya itu telah mendorong keinginan penulis untuk sedikit mendalami masalah pidana mati ini dalam kaitannya dengan "pemulihan kembali perimbangan hukum" dan "maksud pembedaan".

Masalah Pemulihan Kembali Perimbangan Hukum.

Dalam mendalami masalah "pemulihan kembali perimbangan hukum" yang berkaitan dengan Pidana Mati, penulis akan sekaligus menyinggung juga masalah "Hak-hak Azasi Manusia, Fasafah Negara, dan Hukum" itu sendiri.

Sudah kita ketahui bersama, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan yang sama, yaitu sama dalam HAK-HAK DASARNYA yang merupakan HAK AZASI UTAMA, seperti: JIWA/HIDUP, KEBEBASAN, dan juga (HAK) MILIK. Hak-hak Azasi Manusia di atas adalah merupakan HAK MANUSIA sebelum bernegara (STATUS NATURALIS), sedangkan Hak-hak Azasi Manusia setelah bernegara lazim disebut dengan HAK-HAK WARGA NEGARA (STATUS CIVILIS). Dalam perkembangan selanjutnya dari hak-hak dasar manusia ini, ternyata lebih ditekankan kepada hak dasar KEBEBASAN (FREEDOMS), dan inilah kemudian yang menjadi inti permasalahan, sehingga kita kemudian dapat melihat adanya variasi-variasi dari rumusan-rumusan hak-hak azasi manusia di atas, seperti: Adanya kebebasan untuk memiliki jiwa (hidup) atau nasib sendiri, kebebasan untuk memiliki hak-hak materiil dan spirituil, kebebasan untuk menyatakan sesuatu, dan lain-lain. (PADMO WAHYONO, 1983, halaman 34-35). Yang menjadi masalah adalah: Bagaimana manusia